



# Laporan Akhir

## Pembentukan Pengawas TPS Pemilu 2024



Disusun Oleh  
Divisi SDMO Diklat Datin



"Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu"

## KATA PENGANTAR

### ***Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat, Karunia serta Nikmat Nya sehingga Bawaslu Kabupaten Kepahiang Dapat menyelesaikan Laporan Akhir Proses Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Dalam Pemilu 2024.

Pertama-tama ucapan terima kasih kepada Bawaslu Provinsi Bengkulu atas saran dan bimbingannya demi kelancaran pembuatan laporan ini. Ucapan terima kasih pula kami sampaikan kepada seluruh Tim Bawaslu Kabupaten kepahiang yang telah membantu dalam pembuatan laporan ini, sehingga laporan ini dapat terselesaikan.

Laporan Akhir Proses Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Dalam Pemilu 2024 ini memuat tentang Proses Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mulai dari Pengumuman sampai dengan Penetapan Anggota Pengawas TPS di wilayah Kabupaten Kepahiang.

Kami sadar laporan yang kami buat ini masih jauh dari kata sempurna karena tidak menutup kemungkinan baik dari segi deskriptif maupun teknis penulisannya masih banyak kekeliruan untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangatlah di harapkan untuk penyempurnaan laporan ini.

Demikian laporan ini kami sampaikan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita bersama dan menjadi inspirasi untuk peningkatan kualitas lembaga pengawas pemilu kedepannya sehingga proses

demokrasi di Indonesia pada umumnya Kabupaten Kepahiang khususnya akan semakin baik.

***Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Kepahiang, Januari 2024

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU  
KABUPATEN KEPAHIANG,**

Ttd

**MIRZAN PRANOTO HIDAYAT, S.Sos**

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL/GAMBAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>BAB II TAHAPAN PEMBENTUKAN .....</b>	<b>4</b>
A. Pengumuman Pendaftaran .....	4
B. Pendaftaran dan Penerimaan Berkas.....	5
C. Penelitian Kelengkapan Berkas Pendaftaran .....	11
D. Pengumuman Perpanjangan.....	13
E. Penerimaan dan penelitian berkas pendaftaran di masa perpanjangan .....	13
F. Pengumuman Lulus Administrasi .....	14
G. Pelaksanaan Tes Wawancara .....	15
H. Tanggapan dan Masukan Masyarakat.....	
I. Penetapan dan Pengumuman Calon Pengawas Terpilih .....	20
J. Pelantikan .....	31
<b>BAB III KESIMPULAN .....</b>	<b>39</b>
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>41</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Nomor</b>	<b>Judul</b>	<b>Hal</b>
Tabel 2.1	Rekapitulasi Pendaftaran tanggal 2 s.d 6 Januari 2024	7
Tabel 2.2	perpanjangan pendaftaran	13
Tabel 2.3	Total Pendaftaran	14
Tabel 2.4	Penelitian Kelengkapan Berkas	15
Tabel 2.5	Jadwal Wawancara	16
Tabel 2.6	Pelamar calon anggota TPS yang tidak hadir seleksi wawancara	17
Tabel 2.7	Penetapan Calon Anggota Pengawas TPS Terpilih	20
Tabel 2.8	tempat dan waktu pelantikan	34
Tabel 2.9	Agenda Kegiatan Pelantikan dan orientasi Pengawas TPS terpilih	35

## DAFTAR GAMBAR

<b>Nomor</b>	<b>Judul</b>	<b>Hal</b>
Gambar 2.1	Pengumuman pendaftaran pembentukan Pengawas TPS oleh Panwaslu Kecamatan Bermani Ilir	5
Gambar 2.2	Bawaslu Kabupaten Kepahiang melakukan monitoring dan Supervisi hari terakhir pendaftaran dan penerimaan berkas calon anggota Pengawas TPS	7
Gambar 2.3	Penyerahan berkas pendaftaran oleh Pelamar di Panwaslu Kecamatan Bermani Ilir, Panwaslu Kecamatan Merigi dan Panwaslu Kecamatan Kepahiang	11
Gambar 2.4	Penelitian Kelengkapan berkas pelamar oleh Sekretariat Panwaslu Kecamatan	12
Gambar 2.5	Pelaksanaan wawancara di Panwaslu Kecamatan	16
Gambar 2.6	Bapak Fahamsyah (Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu) dan Bapak Asuan Toni (Anggota Bawaslu Kab Kepahiang supervise ke Panwaslu Kecamatan Ujan Mas	18
Gambar 2.7	Prosesi pelantikan Anggota Pengawas TPS se-Kabupaten Kepahiang	32
Gambar 2.8	Poto bersama Ketua Bawaslu Kabupaten Kepahiang dengan Pengawas TPS se-Kecamatan Merigi	33
Gambar 2.9	Penyerahan Rompi, Topi, dan id card Pengawas TPS se- Kecamatan Ujan Mas secara simbolis oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Kepahiang	34
Gambar 2.10	Kegiatan pembekalan/orientasi tugas terhadap Pengawas TPS terpilih	38

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Hal ini diatur pada Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Pasal 1 angka 1 tentang pengertian Pemilu.

Dalam rangka mensukseskan Pemilu Tahun 2024 berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 28/HK.01/K1/2024 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 504/KP.01/K1/12/2023 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Penggantian Antar WAKTU Pengawas Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu 2024. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Kepahiang telah melaksanakan rangkaian kegiatan dalam rangka pembentukan Anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara se-Kabupaten Kepahiang yang dimulai sejak sosialisasi tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan pelantikan PTPS pada tanggal 22 Januari 2023.

Dimana kita ketahui bersama bahwa jumlah Tempat Pemungutan Suara se-Kabupaten Kepahiang sebanyak 526 TPS terbagi dalam 8 (delapan) Kecamatan, sehingga Badan Pengawas Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten Kepahiang membutuhkan Pengawas TPS sebanyak 526 orang.

Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS) berperan sebagai ujung tombak terdepan dalam Pengawasan setiap tahapan Pemilu, maka dari itu proses penjaringan calon Pengawas TPS harus dilakukan berdasarkan pedoman dan azaz-azaz Penyelenggaraan Pemilu yaitu Mandiri, Transparan, adil, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, professional, akuntabilitas, efisien dan efektifitas sehingga akan terbentuk Anggota Pengawas TPS yang benar-benar bisa memikul beban tanggung jawab pengawasan di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Selanjutnya untuk mendukung hal tersebut maka diperlukan ketertiban Administrasi dalam bentuk laporan kegiatan yang dilakukan oleh pengawas pemilu serentak Tahun 2024 secara hirarkis dan periodik. Sehingga Bawaslu Kabupaten Kepahiang sebagai perangkat pengawas pemilu tingkat Kabupaten telah Menyusun laporan sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diemban.

#### **A. Kewenangan Pembentukan**

Kewenangan Panwaslu Kecamatan dalam melakukan Pembentukan Pengawasn Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS) adalah :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan;
4. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 504/KP.01/K1/12/2023

tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Penggantian Antar Waktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS) dalam Pemilu 2024.

5. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 28/HK.01/K1/2024 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 504/KP.01/K1/12/2023 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Penggantian Antar WAKTU Pengawas Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu 2024.

## **B. Prinsip Umum Tata Kerja**

Dalam membentuk Pengawas TPS, Panwaslu Kecamatan memperhatikan :

1. Panwaslu Kecamatan berwenang membentuk Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS).
2. Koordinator Divisi SDMO, Data dan Informasi Panwaslu Kecamatan mengoordinasikan pelaksanaan kewenangan Panwaslu Kecamatan dalam pembentukan Pengawas TPS.
3. Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan memberikan dukungan teknis, administrasi dan anggaran terkait pembentukan Pengawas TPS.
4. Pengambilan keputusan dalam penetapan proses dan hasil seleksi dilakuakn oleh Panwaslu Kecamatan melalui Rapat Pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan.
5. Pembentukan Pengawas TPS meliputi kegiatan :
  - a. Menyusun rencana kerja pembentukan Pengawas TPS
  - b. Melaksanakan kegiatan pembentukan Pengawas TPS
  - c. Melaporkan kegiatan pembentukan Pengawas TPS

## **BAB II**

### **TAHAPAN PEMBENTUKAN**

Pembentukan Pengawas TPS dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Sosialisasi dan pengumuman pendaftaran
- b. Pendaftaran dan penerimaan berkas (G1)
- c. Penelitian Kelengkapan berkas pendaftar
- d. Pengumuman perpanjangan
- e. Penerimaan berkas pendaftaran di masa perpanjangan (G2)
- f. Penelitian berkas pendaftaran di masa perpanjangan
- g. Pengumuman lulus administrasi
- h. Perpanjangan pendaftaran dan penerimaan berkas (G3)
- i. Wawancara
- j. Penetapan dan pengumuman Calon Terpilih berdasarkan hasil tes wawancara
- k. Tanggapan/masukan masyarakat
- l. Pergantian calon terpilih (jika ada setelah didahului klarifikasi II)
- m. Pelantikan Pengawas TPS

#### **A. Pengumuman Pendaftaran**

Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kepahiang mengumumkan pendaftaran sesuai dengan jadwal Pembentukan Pengawas TPS yaitu pada Tanggal 19 s.d 31 Desember 2023, di pengumuman pendaftaran tersebut memuat persyaratan Pengawas TPS, pengajuan surat pendaftaran, kelengkapan dokumen, batas waktu pendaftaran, tempat pengambilan formulir pendaftaran. Pengumuman diumumkan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu di Website Bawaslu Provinsi Bengkulu, Bawaslu Kabupaten Kepahiang di Website Bawaslu Kabupaten

Kepahiang, Panwaslu Kecamatan di Kantor Panwaslu Kecamatan s-Kabupaten Kepahiang, dan Panwaslu Kelurahan/Desa di Kantor Desa/Kelurahan ataupun di RT/RW setempat, serta dilakukan Pengumuman secara online dilakukan dengan menyebarkan informasi pada platform media sosial yaitu Facebook Bawaslu Kabupaten Kepahiang dan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kepahiang,

Gambar 2.1

Pengumuman pendaftaran pembentukan Pengawas TPS oleh Panwaslu Kecamatan Bermani Iilir



## **B. Pendaftaran dan Penerimaan Berkas**

Sekretariat Panwaslu Kecamatan menerima pengajuan surat lamaran dan berkas pendaftaran dari calon Pengawas TPS di Kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kepahiang. Rentang waktu penerimaan pendaftaran terhadap Calon Anggota Pengawas TPS yaitu dari tanggal 2-6 Januari 2023, adapun untuk waktu pendaftaran dan penerimaan berkas untuk tanggal 2-5 Januari 2024 dibuka dari pukul 08.00-16.00 wib, sedangkan pada hari terakhir pendaftaran dan penerimaan berkas dibuka dari pukul 08.00-23.59 wib.

Berkas pendaftaran yang harus dilengkapi oleh calon Pengawas TPS adalah sebagai berikut :

- a. Surat pendaftaran yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan.
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.

- c. Pas photo setengah badan terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2(dua) lembar.
- d. Fotocopy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menyerahkan fotocopy ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli.
- e. Daftar Riwayat Hidup.
- f. Surat Pernyataan bermaterai 10.000 yang memuat :
  1. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
  2. Sehat jasmani, rohani dan bebas dari narkoba.
  3. Tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.
  4. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
  5. Bersedia bekerja penuh waktu.
  6. Kesiapan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Desa selama masa keanggotaan apabila terpilih.
  7. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

Gambar 2.2

Bawaslu Kabupaten Kepahiang melakukan monitoring dan Supervisi hari terakhir pendaftaran dan penerimaan berkas calon anggota Pengawas TPS



Adapun jumlah pelamar calon Pengawas TPS yang telah menyerahkan Berkas Pendaftaran dari tanggal 2 s.d 6 Januari 2023 yaitu berjumlah 714 pelamar dengan rincian sebanyak 404 pelamar laki-laki dan 310 pelamar perempuan Sebagaimana yang tertera pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1  
Rekapitulasi Pendaftaran tanggal 2 s.d 6 Januari 2024

KAB	KEC	No	KELURAHAN/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH		TOTAL PELAMAR
					L	P	
Kepahiang	Bermani Ilir	1	AIR RAMAN	3	3	0	3
		2	BATU BELARIK	3	3	1	4
		3	BUKIT MENYAN	4	4	0	4
		4	CINTA MANDI	4	5	4	9
		5	CINTA MANDI BARU	2	1	5	6
		6	EMBONG IJUK	6	7	2	9
		7	EMBONG SIDO	3	4	1	5
		8	GUNUNG AGUNG	3	2	2	4
		9	KEBAN AGUNG	7	5	5	10
		10	KEMBANG SERI	4	3	1	4
		11	KOTA AGUNG	2	3	0	3
		12	LANGGAR JAYA	2	2	0	2
		13	LIMBUR LAMA	2	3	1	4
		14	MUARA LANGKAP	2	2	0	2

		15	PAGAR AGUNG	3	2	1	3
		16	SOSOKAN CINTA MANDI	3	2	3	5
		17	TABA BARU	2	1	1	2
		18	TALANG PITO	2	0	2	2
		19	TALANG SAWAH	3	2	1	3
<b>JUMLAH</b>				<b>60</b>	<b>54</b>	<b>30</b>	<b>84</b>
Kepahiang	Kabawetan	1	DESA PEMATANG DONOK	4	1	4	5
		2	DESA AIR SEMPIANG	3	2	1	3
		3	KELURAHAN TANGSI BARU	6	4	4	8
		4	DESA TANGSI DUREN	3	6	0	6
		5	BANDUNG JAYA	2	0	2	2
		6	BANDUNG BARU	3	2	1	3
		7	SUKA SARI	3	2	0	2
		8	BUKIT SARI	2	1	1	2
		9	SUMBER SARI	4	3	1	4
		10	MEKAR SARI	2	2	0	2
		11	TUGU REJO	3	1	2	3
		12	SIDOREJO	2	1	2	3
		13	SIDO MAKMUR	2	1	1	2
		14	BARAT WETAN	3	3	1	4
		15	BABAKAN BOGOR	3	2	2	4
<b>JUMLAH</b>				<b>45</b>	<b>31</b>	<b>22</b>	<b>53</b>
Kepahiang	Kepahiang	1	Tebat Monok	13	10	9	19
		2	Pasar Ujung	17	8	14	22
		3	Kelilik	3	4	3	7
		4	Dusun Kepahiang	12	5	9	14
		5	Karang Anyar	3	1	4	5
		6	Kampung pensiunan	7	4	4	8
		7	Weskust	4	2	4	6
		8	Pasar Sejangtung	7	1	2	3
		9	Kampung Bogor	5	6	3	9
		10	Bogor Baru	6	6	3	9
		11	Padang Lekat	17	20	17	37
		12	Imigrasi permu	6	2	3	5
		13	Karang Endah	1	0	0	0
		14	Pensiunan	13	6	3	9
		15	Pasar kepahiang	12	7	3	10
		16	Permu	3	2	4	6

		17	Pagar Gunung	5	3	5	8
		18	KELOBAK	5	4	4	8
		19	TABA TEBELET	5	3	5	8
		20	PELANGKIAN	4	3	0	3
		21	KUTOREJO	6	8	5	13
		22	PERMU BAWAH	3	5	0	5
		23	SUKAMERINDU	3	1	2	3
<b>JUMLAH</b>				<b>160</b>	<b>111</b>	<b>106</b>	<b>217</b>
Kepahiang	Merigi	1	SIMPANG KOTA BINGIN	5	4	0	4
		2	DURIAN DEPUN	11	8	6	14
		3	PULO GETO	5	7	1	8
		4	TABA MULAN	4	5	1	6
		5	LUBUK PENYAMUN	3	3	2	5
		6	BUKIT BARISAN	3	2	1	3
		7	BATU AMPAR	3	4	1	5
		8	PULO GETO BARU	3	4	3	7
<b>JUMLAH</b>				<b>37</b>	<b>37</b>	<b>15</b>	<b>52</b>
Kepahiang	Muara Kemumu	1	BATU BANDUNG	19	26	15	41
		2	BATU KALUNG	8	4	2	6
		3	LIMBUR BARU	2	1	3	4
		4	RENAH KURUNG	6	7	3	10
		5	SOSOKAN BARU	4	5	1	6
		6	SOSOKAN TABA	12	15	7	22
		7	WARUNG POJOK	4	1	3	4
		8	TALANG TIGE	4	4	0	4
<b>JUMLAH</b>				<b>59</b>	<b>63</b>	<b>34</b>	<b>97</b>
Kepahiang	Seberang Musi	1	SUNGAI JERNIH	2	2	0	2
		2	BENUANG GALING	4	2	4	6
		3	AIR SELIMANG	3	3	0	3
		4	TEBAT LAUT	2	1	1	2
		5	TALANG GELOMPOK	2	2	0	2
		6	AIR PESI	2	0	2	2
		7	TALANG BABATAN	2	3	0	3
		8	TEMDAK	2	3	1	4
		9	BAYUNG	2	0	2	2
		10	TABA PADANG	2	0	2	2
		11	LUBUK SAUNG	2	2	1	3
		12	KANDANG	3	3	1	4

		13	CIREBON BARU	2	1	2	3
<b>JUMLAH</b>				<b>30</b>	<b>22</b>	<b>16</b>	<b>38</b>
Kepahiang	Tebat Karai	1	TALANG KARET	6	4	9	13
		2	TABA AIR PAUH	4	0	1	1
		3	PENANJUNG PANJANG	3	2	1	3
		4	KARANG TENGAH	4	1	2	3
		5	TEBAT KARAI	5	1	3	4
		6	NANTI AGUNG	4	4	3	7
		7	PERADUAN BINJAI	5	4	5	9
		8	PENANJUNG PANJANG ATAS	4	3	1	4
		9	SINAR GUNUNG	4	1	2	3
		10	TABA SALING	2	0	1	1
		11	TABA SATING	2	5	1	6
		12	TAPAK GEDUNG	3	3	2	5
		13	TEBING PENYAMUN	4	4	0	4
		14	TERTIK	3	1	3	4
<b>JUMLAH</b>				<b>53</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>67</b>
Kepahiang	Ujan Mas	1	AIR HITAM	2	0	2	2
		2	BUMI SARI	6	7	4	11
		3	CUGUNG LALANG	2	2	1	3
		4	DASPETAH	10	3	7	10
		5	DASPETAH II	5	3	3	6
		6	MERANTI JAYA	6	3	4	7
		7	PEKALONGAN	6	4	2	6
		8	PUNGGUK BERINGANG	3	1	2	3
		9	PUNGGUK MERANTI	4	4	3	7
		10	SURO BALI	2	1	0	1
		11	SURO BARU	4	6	3	9
		12	SURO ILIR	4	4	3	7
		13	SURO LEMBAK	2	2	0	2
		14	SURO MUNCAR	4	7	1	8
		15	TANJUNG ALAM	4	2	3	5
		16	UJAN MAS ATAS	14	2	12	14
		17	UJAN MAS BAWAH	4	2	3	5
<b>JUMLAH</b>				<b>82</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>106</b>
<b>TOTAL PELAMAR</b>				<b>526</b>	<b>404</b>	<b>310</b>	<b>714</b>

Sumber: Data Rekapitulasi

Dari data table diatas dapat dilihat bahwa jumlah pelamar sudah mencukupi jumlah kebutuhan dimana jumlah total Pengawas TPS adalah sebanyak 714 pelamat sedangkan jumlah Pengawas TPS yang dibutuhkan adalah sebanyak 526 orang se-Kabupaten Kepahiang.

Gambar 2.3 Penyerahan berkas pendaftaran oleh Pelamar di Panwaslu Kecamatan Bermani Ilir, Panwaslu Kecamatan Merigi dan Panwaslu Kecamatan Kepahiang



### **C. Penelitian Kelengkapan Berkas Pendaftaran Calon Anggota Pengawas TPS**

Panwaslu Kecamatan didampingi Sekretariat Panwaslu Kecamatan memeriksa kelengkapan berkas pendaftaran pada saat penyerahan berkas pendaftaran, pemeriksaan menggunakan formulir daftar isian kelengkapan berkas administrasi, setelah dilakukan pemeriksaan Sekretariat Panwaslu Kecamatan memberikan bukti pendaftaran kepada peserta yang telah memenuhi administrasi, terhadap berkas pendaftaran yang tidak lengkap Sekretariat Panwaslu Kecamatan mengembalikan berkas pendaftaran untuk segera dilengkapi. Panwaslu Kecamatan dapat menugaskan kepada Panwaslu Kelurahan/Desa untuk menerima berkas pendaftaran, Panwaslu Kelurahan/Desa sebagai penerima berkas pendaftaran langsung

memeriksa kelengkapan berkas pendaftaran peserta dengan melakukan check list daftar isian kelengkapan berkas administrasi, peserta yang dinyatakan lengkap oleh Panwaslu Desa/Kelurahan juga diberi salinan check list daftar isian kelengkapan berkas administrasi sebagai bukti pendaftaran, sedangkan dalam hal berkas yang tidak lengkap dikembalikan kepada peserta untuk dilengkapi.

Rentang waktu pendaftaran dan penerimaan berkas yaitu tanggal 2 s.d 6 januari 2024 bertempat di Sekretariat Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kepahiang, total sebanyak 526 berkas pelamar yang dilakukan pemeriksaan dengan rincian Panwaslu Kecamatan Bermani Ilir sebanyak 84 berkas, Panwaslu Kecamatan Kabawetan sebanyak 53 berkas, Panwaslu Kecamatan Kepahiang sebanyak 217 berkas, Panwaslu Kecamatan Merigi sebanyak 52 berkas, Panwaslu Kecamatan Muara Kemumu sebanyak 97 berkas, Panwaslu Kecamatan Seberang Musi sebanyak 38 berkas, Panwaslu Kecamatan Tebat Karai sebanyak 67 berkas, dan Panwaslu Kecamatan Ujan Mas sebanyak 106 berkas.

Gambar 2.4 Penelitian Kelengkapan berkas pelamar oleh Sekretariat Panwaslu Kecamatan



#### D. Pengumuman Perpanjangan

Perpanjangan masa pendaftaran dilakukan pada TPS dalam hal :

1. Tidak ada yang mendaftar
2. Tidak ada pendaftar yang memenuhi syarat
3. Tidak ditemukan kelebihan pendaftar calon Pengawas TPS yang dapat dialihkan ke TPS yang masih kurang di Kecamatan yang sama dan atau Kecamatan terdekat dengan TPS yang masih kurang

Dari 8 Panwaslu Kecamatan yang ada di Kabupaten Kepahiang hanya 1 Panwaslu Kecamatan yang melakukan Perpanjangan Pendaftaran untuk Desa Taba Air Pauh TPS 3, Desa Karang Endah TPS 1, Desa Tebat Karai TPS 1, dan Desa Taba Saling TPS 1 dengan total 4 Desa 6 TPS yang dilakukan Perpanjangan Pendaftaran di Panwaslu Kecamatan Tebat Karai. Panwaslu Kecamatan Tebat Karai melakukan pengumuman Perpanjangan pada tanggal 7 Januari 2024.

#### E. Penerimaan dan penelitian berkas pendaftaran di masa perpanjangan

Panwaslu Kecamatan Tebat Karai melakukan penerimaan berkas pendaftaran di masa perpanjangan pada tanggal 7 s.d 8 Januari 2024 dengan jumlah pelamar pada masa perpanjangan sebagai berikut :

Tabel 2.2 perpanjangan pendaftaran

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	KEL/DESA	JUMLAH PELAMAR				TOTAL
				7 JANUARI 2024		8 JANUARI 2024		
				L	P	L	P	
1	KEPAHIANG	TEBAT KARAI	TABA AIR PAUH	0	0	4	0	<b>4</b>
2			KARANG ENDAH	0	0	0	1	<b>1</b>
3			TEBAT KARAI	0	0	0	1	<b>1</b>
4			TABA SALING	0	0	1	0	<b>1</b>
<b>JUMLAH</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>

Sumber : laporan harian Panwaslu Kecamatan Tebat Karai

Dari tabel perpanjangan diatas diketahui jumlah pendaftar masa perpanjangan di Panwaslu Kecamatan Tebat Karai sebanyak 7 orang dengan rincian 5 orang laki-laki dan 2 orang perempuan kemudian dilakukan penelitian berkas pendaftaran terhadap pelamar perpanjangan tersebut dan dinyatakan lulus seleksi administrasi atau dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), sehingga diperoleh jumlah total pelamar Pengawas TPS se-Kabupaten Kepahiang yang awalnya berjumlah 714 pelamar menjadi 721 pelamar dengan rincian pelamar laki-laki sebanyak 309 pelamar dan pelamar perempuan sebanyak 312 pelamar. Rincian jumlah total keseluruhan pelamar dimulai dari tanggal 2 sampai 8 januari 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3 Total Pendaftaran

No.	Kabupaten	Kecamatan	Jumlah TPS	Jumlah		Total Pelamar
				L	P	
1	Kepahiang	Bermani Ilir	60	54	30	84
2		Kabawetan	45	32	21	53
3		Kepahiang	160	111	106	217
4		Merigi	37	37	15	52
5		Muara Kemumu	59	63	34	97
6		Seberang Musi	30	22	16	38
7		Tebat Karai	53	39	35	74
8		Ujan Mas	82	53	53	106
TOTAL			<b>526</b>	<b>411</b>	<b>310</b>	<b>721</b>

Sumber : Laporan Cepat Panwaslu Kecamatan

## F. Pengumuman Lulus Administrasi

Setelah dilakukan pemeriksaan dokumen persyaratan, Panwaslu Kecamatan melakukan Rapat Pleno untuk mengumumkan nama-nama yang lulus administrasi, pengumuman lulus seleksi administrasi ditandatangani oleh Ketua Panwaslu Kecamatan.

Setelah dilakukan penelitian kelengkapan berkas pendaftaran baik yang dari tanggal 2-6 januari hingga penelitian berkas pendaftaran di masa perpanjangan yaitu 7-8 januari, diperoleh bahwa

dari 721 terdapat 37 berkas pelamar yang tidak memenuhi syarat (MS) dengan keterangan bahwa dikarenakan usia pelamar masih kurang dari 21 tahun, berpendidikan dibawah Sekolah Menengah Atas, pelamar terjaring di SIPOL. Sehingga total pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi atau dinyatakan Memenuhi Syarat adalah sebanyak 684 pelamar. Data dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.4 Penelitian Kelengkapan Berkas

NO	Kabupaten	Kecamatan	Jumlah Pelamar	MS	TMS	KET (alasan tidak lulus)
1	Kepahiang	Bermani Ilir	84	78	6	umur kurang dari 21 tahun
2		Kabawetan	53	50	3	tercatat di SIPOL
3		Kepahiang	217	216	1	umur kurang dari 21 tahun
4		Merigi	52	47	5	tercatat di SIPOL, umur kurang dari 21 tahun
5		Muara Kemumu	97	90	7	Umur kurang dari 21 tahun, ijazah SMP, tidak melampirkan KTP, KTP berdomisili Kecamatan Kepahiang
6		Seberang Musi	38	37	1	tercatat di SIPOL
7		Tebat Karai	74	73	1	umur kurang dari 21 tahun
8		Ujan Mas	106	93	13	umur kurang dari 21 tahun, ijazah SMP
JUMLAH			721	684	37	

Sumber : Rekapitulasi Pelamar PTPS

## G. Pelaksanaan Tes Wawancara

Panwaslu Kecamatan melakukan wawancara terhadap peserta yang telah melakukan pendaftaran dan telah dinyatakan lengkap, pada daerah yang berkategori sulit, wawancara dapat dilakukan pada hari yang sama saat peserta mendaftarkan diri dengan ketentuan berkas pendaftaran dinyatakan lengkap dan abash. Panwaslu Kecamatan melakukan wawancara dengan menggunakan format wawancara penilaian dengan cara scoring, dan hasil wawancara dituangkan dalam form penilaian, Panwaslu Kecamatan juga dapat

menugaskan Panwaslu Kelurahan/Desa untuk melakukan wawancara calon Pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan/Desa yang ditunjuk melakukan wawancara melakukan penilaian sebagaimana lampiran yang telah disediakan pada lampiran Petunjuk Teknis Pembentukan Calon Pengawas TPS. Sebanyak 684 pelamar yang dinyatakan Memenuhi Syarat tersebut di Sekretariat Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kepahiang dengan jumlah dan jadwal wawancara sebagai berikut:

Tabel 2.5  
Jadwal Wawancara

No.	Kecamatan	Jumlah Peserta	Waktu/Tempat
1	Bermani Ilir	78	11-13 Januari 2024
2	Kabawetan	50	6-7 Januari 2024
3	Kepahiang	216	11-13 Januari 2024
4	Merigi	47	11 Januari 2024
5	Muara Kemumu	90	7-9 Januari 2024
6	Seberang Musi	37	11-13 Januari 2024
7	Tebat Karai	73	11-12 Januari 2024
8	Ujan Mas	93	11-13 Januari 2024

Sumber : Panwaslu Kecamatan

Gambar 2.5  
Pelaksanaan wawancara di Panwaslu Kecamatan





Selama proses seleksi wawancara berlangsung, Bawaslu Kabupaten Kepahiang melakukan monitoring dan supervisi terhadap pelaksanaan seleksi wawancara tersebut guna memastikan setiap tahapan yang dilakukan tidak menyalahi aturan dan tetap berpedoman pada petunjuk teknis pembentukan Anggota Pengawas TPS dan peraturan yang berlaku. Dari kegiatan monitoring dan supervisi yang dilakukan diketahui bahwa ada beberapa pelamar yang tidak hadir pada saat seleksi wawancara dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.6  
Pelamar calon anggota TPS yang tidak hadir seleksi wawancara

No	Kecamatan	Kel/Desa	Nama	TPS yang dipilih	Ket
1	Tebat Karai	Tapak Gedung	Tri Fitria	3	Tanpa Keterangan
2		Tebing Penyamun	Welly Ratna Dewi	4	
3	Merigi	Pulogeto	Anes	3	
4		Simpang Kota Bingin	M. Arnold Diwotw	1	
5		Pulogeto Baru	Fitra Ramadona	1	
6	Kepahiang	Tebat monok	ayudi meiki Kurniawan	6	
7		pasar sejantung	Riski Melia sari	4	
8		Kutorejo	Dila tri handika	5	
9		Sukamerindu	Syahrial azzuhri	2	
10		Pensiunan	Ario	13	

			novriansa	
11		Padang lekat	dewa reygus pramudia	13
12		Padang lekat	usi prastika	5
13		kampung Bogor	Dandi laksana	1
14		pasar sejantung	ria Mardianti	3
15		kampung pensiunan	Kiki Ardianti	4
16		Dusun Kepahiang	Rangga Ario	3
17	Ujan Mas	Pungguk Meranti	Jovi Dikapirio	1
18	Kabawetan	Tangsi Duren	Galih Setiadi	1
19		Tangsi Duren	Sigit Dwi Atmojo	3

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah pelamar yang tidak hadir pada saat seleksi wawancara adalah sebanyak 19 pelamar.

Gambar 2.6  
Bapak Fahamsyah (Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu) dan Bapak Asuan Toni (Anggota Bawaslu Kab Kepahiang supervise ke Panwaslu Kecamatan Ujan Mas



Pada hari jumat tanggal 12 Januari 2024 Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu yaitu Bapak Fahamsyah didampingi Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kepahiang yaitu Bapak Mirzan Pranoto Hidayat dan Bapak Asuan Toni melakukan supervisi terhadap proses seleksi wawancara Calon Anggota Pengawas TPS ke Kecamatan Kepahiang dan Kecamatan Ujan Mas.

## H. Tanggapan Dan Masukan Masyarakat

Masyarakat dapat memberikan tanggapan terkait keterpenuhan syarat, integritas, dan kecakapan bakal calon terhadap nama-nama calon Pengawas TPS yang telah diumumkan, tanggapan dan masukan masyarakat disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan atau sesuai jadwal pembentukan Pengawas TPS yang telah ditentukan. Tanggapan dan masukan masyarakat dapat disampaikan dari tanggal 10 Januari 2024 s/d 21 Januari 2024 pada hari kerja pukul 08.00 s/d 16.00 WIB melalui formulir yang telah disediakan disampaikan melalui surat, email, sms/whatsapp pada nomor telepon dan alamat email adalah pada nomor dan alamat yang telah ditentukan serta menuangkan dalam formulir, tanggapan dan masukan masyarakat disertai dengan identitas yang jelas dan masih berlaku, Panwaslu Kecamatan menjaga kerahasiaan identitas masyarakat yang memberikan masukan dan tanggapan, Panwaslu Kecamatan melakukan pemeriksaan atas tanggapan dan masukan masyarakat dengan mengumpulkan keterangan dan/atau bukti lainnya, Panwaslu Kecamatan melakukan klarifikasi kepada calon yang bersangkutan dengan cara :

- a. Mengundang atau mendatangi calon yang bersangkutan untuk diklarifikasi
- b. Hasil klarifikasi dituangkan dalam Berita Acara klarifikasi
- c. Klarifikasi dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sejak tanggapan dan masukan masyarakat diterima oleh sekretariat Panwaslu Kecamatan

Selama tahapan penerimaan dan pemeriksaan tanggapan dan masukan masyarakat diumumkan tidak ada tanggapan dan masukan

yang disampaikan oleh masyarakat terhadap nama-nama calon Pengawas TPS yang telah diumumkan baik di Bawaslu Kabupaten Kepahiang maupun ke Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kepahiang.

## I. Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih berdasarkan Hasil Tes Wawancara

Selanjutnya, Panwaslu Kecamatan melakukan Rapat Pleno untuk menetapkan anggota Pengawas TPS terpilih, Panwaslu Kecamatan menetapkan nama Pengawas TPS untuk setiap TPS berbasis Kelurahan/Desa dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno, penetapan dilakukan setelah klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat selesai sebagaimana jadwal pembentukan Pengawas TPS.

Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kepahiang mengumumkan nama-nama Anggota Pengawas TPS Terpilih pada Tanggal 19-20 Januari 2024 melalui Media Sosial Panwaslu Kecamatan dan Website Bawaslu Kabupaten Kepahiang, ada sebanyak 526 anggota Pengawas TPS Terpilih, adapun nama-nama Anggota Pengawas TPS Terpilih sebagai berikut :

Tabel 2.7  
Penetapan Calon Anggota Pengawas TPS Terpilih

NO	KECAMATAN	NAMA	NO TPS	KELURAHAN/DESA
1	Bermani Ilir	M. Ali Syahbana F	1	Air Raman
2		Tatang Suhendra	2	
3		Aziz Sainul Cadiya	3	
4		Harzan Mezi	1	Bukit Menyan
5		Sutriono	2	
6		Superiyawanto	3	
7		Bayu Dwi Lingga	4	Cinta Mandi Baru
8		Riki Adiyora	1	
9		Gosi Antara	2	
10		Roza Pepriandi	1	Embong Ijuk
11		Gilang Risky Pratama	2	
12		Guntur Alamsyah	3	
13		Yender Apriko. A	4	

14		Angga Leo Seta Anugra	5	
15		Bein Kurni	6	
16		Deki Oktopiansah	1	
17		Dodi Sugiarto	2	Batu Belarik
18		Reko Ramadani	3	
19		Redi Satian	1	
20		Vredo Prayogo	2	Embong Sido
21		Delvisa Andira	3	
22		Gadis Saparyana	1	
23		Nopi Cyntiya	2	Sosokan Cinta Mandi
24		Wawan Kanana	3	
25		Rian Erizon	1	
26		Titin Sumarni	2	Gunung Agung
27		Saskia Anggun Chairunnisa	3	
28		Edo Saputra	1	
29		Hensil Aswari	2	Cinta Mandi
30		Beno Caniago	3	
31		Nora Yudiensi	4	
32		Indra Gandhi	1	Limbun Lama
33		Yesi Yosepa	2	
34		Rekadi Afriza	1	
35		Ade Riski	2	
36		Romadon Ilyansyah	3	
37		Zeliana	4	Keban Agung
38		Hanin Ika Maharani	5	
39		Nuryansah Syafii	6	
40		Winda Kumala Sari	7	
41		Yoda Saputra	1	
42		Melin Indria Sari	2	Kembang Seri
43		Aswar Anas	3	
44		Ramadan	4	
45		Sepentri	1	Langgar Jaya
46		Yudi Siswanto	2	
47		Boh Husin	1	Taba Baru
48		Yusmi Pitri	2	
49		Ependi Jupiter	1	Muara Langkap
50		Muhammad Akbar	2	
51		Dimas Dio Putra	1	Kota Agung
52		Fajar Kurniawan	2	
53		Sasmi Daniati	1	
54		Arpan	2	Talang Sawah
55		Wiranto	3	
56		Resta Enda Prapika	1	Talang Pito
57		Narsi Subaida	2	
58		Melinda Sari	1	
59		Yoyon Masri	2	Pagar Agung
60		Eka Andika	3	
1	Kabawetan	Hidayat Ramdhan Santoso, S.Pd.	01	Air Sempiang
2		Ade Dianalita	02	

3		Muhammad Zainuri	03	
4		Rena Dwi Jayanti	01	Babakan Bogor
5		Ida Rosmayanti, S.Hut.	02	
6		Mutiara Inggat, A.Md.	03	
7		Yana Sutyana	01	Bandung Baru
8		Oon Govinda	02	
9		Siti Nurhidayah, S.Pd.	03	
10		Neneng Rika Wulandari, S.M.	01	Bandung Jaya
11		Neneng Sulastri, S.P.	02	
12		Wage Kurniawan, S.Pd.I.	01	Barat Wetan
13		Santo	02	
14		Adi Gunawan	03	
15		Tri Andri Hendrawan	01	Bukit Sari
16		Galih Setiadi	02	
17		Kiswoyo	01	Mekar Sari
18		Haryanto	02	
19		Stefani Septia	01	Pematang Donok
20		Wiwik Tika Lia Lukita	02	
21		Siti Mareta, S.Pd.	03	
22		Indriyani Gunawan	04	
23		Irawan Sukma	01	Sido Makmur
24		Candra Yunita Permana	02	
25		Tia Apriliya Ningsih	01	Sido Rejo
26		Waskito Rahman, S.M.	02	
27		Hendra Setiawan	01	Suka Sari
29		Julian Rahmad	02	
29		M. Hermawan	03	
30		Diana Puspita Sari	01	Sumber Sari
31		Arifin, S.Pd.	02	
32		Apri Riyadi	03	
33		Ari Purnomo	04	
34		Eigmal Misgi Muholik, S.Pd.	01	Tangsi Baru
35		Annisa Nur Faddillah, A.Md.Par.	02	
36		Ilham Vigga Arnandes	03	
37		Yosi Fajarida, S.Pd.I.	04	
38		Dedi Kurniawan	05	
39		Kris Hangga Ningsih, S.Pd.	06	
40		Davit	01	Tangsi Duren
41		Wagiman	02	
42		Edi Riyanto	03	
43		Heri Marwanto	01	Tugu Rejo
44		Wiwik Wijayanti	02	
45		Luki Prasiska	03	
1	Kepahiang	Nova Arvenila	01	Tebat Monok
2		Elian Hairani	02	
3		Devis Erwiyanto	03	
4		Yuliansyah	04	
5		Repi Permata Sari	05	

6		Yongki Revaldo	06	
7		Nico Arya Saputra	07	
8		Desmiati	08	
9		Rizze Fitria Herliza	09	
10		Gunawan Saputra	10	
11		Lisma Yanti Anirin	11	
12		Andi Putra	12	
13		Intan Ayu Lestari	13	
14		Alexantheo Pranata	01	
15		Sisca Nopiyanti	02	
16		Nyimas Yulianti	03	
17		Dora Ayu Sintya	04	
18		Angkasa Raja Siregar	05	
19		Efti Handayani	06	
20		Surmiani	07	
21		Rachmat Akbar	08	
22		Tri Haryani	09	
23		Yusi Anderiani	10	
24		Rexcy Chasera	11	
25		Muhammad Arnoldy Imron	12	
26		Dio Hendrawan	13	
27		Inda Prastika	14	
28		Wanhar	15	
29		Hilda Novita	16	
30		Heidy Dayanti	17	
31		Suci Pertiwi	01	
32		Nola Emilia	02	
33		I Putu Hendra Winarta	03	
34		Mia Auliani	01	
35		Ema Otarina	02	
36		Yesifa Sonata	03	
37		Azo Afrizal	04	
38		Aresa Eka Putri	05	
39		Septika Catur Rina	06	
40		Hardono	07	
41		Miranda	08	
42		Dodi Anggara	09	
43		Juliansyah	10	
44		Jannah Puspitasari	11	
45		Riana Utami	12	
46		Vitasyari Alifiani Faqiha	01	
47		Fefi Yunita Sari	02	
48		Teka Sri Puspitasari	03	
49		Rahmat Alfiqri	01	
50		Afrizal Karwana	02	
51		Nopriyanto	03	
52		Peti Rosanti	04	

Pasar Ujung

Kelilik

Dusun Kepahiang

Karang Anyar

Kampung  
Pensiunan

53		Dela Julia Lestari	05	
54		Zalma Putri	06	
55		Hendri Adeansyah Putra	07	
56		Nadiya Angellina	01	Weskust
57		Repi Yaser Sapputra	02	
58		Dedi Iskandar Sb	03	
59		Edi Afrizal, S.Pd	04	
60		Pedo Ariko	01	
61		Elisa Laia	02	Pasar Sejangung
62		Gresi Hana Saleha	03	
63		Jamilah	04	
64		Angga Helendra	05	
65		Irlinda	06	
66		Mardiana	07	
67		Lala Serlia	01	Kampung Bogor
68		Nova Ardiantari	02	
69		Afrizal Ahmad	03	
70		Sunardi	04	
71		Susmidarti	05	Bogor Baru
72		Saputra Aryandi	01	
73		Hutri Agung Saputra	02	
74		Iga Pernando	03	
75		Vicky Amzunata	04	
76		Budi Yamin	05	
77		Mareta Anggraini	06	Padang Lekat
78		Miswanto	01	
79		Fera Pastri	02	
80		Reno Dwi Pranoto Nh	03	
81		Arianti Nopitasari	04	
82		Dian Nita	05	
83		Mirzan	06	
84		Kurnia Esa Putra	07	
85		Rosidi	08	
86		David Ginola	09	
87		Neli Aspani	10	
88		Innayah Tusyahdiyah	11	
89		Andri Anton	12	
90		Sindy Melissa Yoandika	13	
91		Andre Priyadi	14	
92		Sep Parida Wati	15	
93		Mawan Jayadi	16	
94		Ike Nopiyanti	17	
95		Meilinda	01	Imigrasi Permu
96		Edwar Arifin	02	
97		Mareta Aryani	03	
98		Bagus Rahmat Muklas Saputra	04	
99		Yora Tanca	05	
100		Kurnia Sari	06	

101	Astiana	01	Karang Endah
102	Yeni Andriani	1	Pensiunan
103	Intan Maharani	2	
104	Syarifudin	3	
105	Hasanusi	4	
106	Febrian Dwi Cahyo	5	
107	Enni	6	
108	Ego Satria	7	
109	Dwi Madio Pratama	8	
110	Tri Wahyu Romandani	9	
111	Tobing Kundiyawan	10	
112	Pismi Hernita	11	
113	Andi Warman	12	
114	Efrizal Hartomy	13	
115	Herlina Wati	1	
116	Kartika Jumianti	2	
117	Falensi	3	
118	Amanda Ilhamsyah	4	
119	Juni Putra Riadi	5	
120	Medi Ariansyah	6	
121	Febri Stevanto	7	
122	Yopie Deo Putra	8	
123	Gunawasyah	9	
124	Yogi Sanjaya	10	
125	Leni Marlina	11	Permu
126	Evantri	12	
127	Eka Lusiyana	01	
128	Marisa Mayasari	02	Pagar Gunung
129	Detra Rola	03	
130	Niken Febiola	01	
131	Sindi Utami	02	
132	Yovita	03	
133	Aji Amasyah	04	Kelobak
134	Ramon Simamora	05	
135	Wafiq Hisbullah	01	
136	Rodi Haryanto	02	
137	Tri Leza Hartati	03	
138	Dhandi Dwi Setiawan	04	Taba Tebelet
139	Irwansyah	05	
140	Dodi	01	
141	Keke Tri Wulandari	02	
142	Leo Alek Sander	03	
143	Irham Sanusi	04	Pelangkian
144	Farida	05	
145	Ance Saputra	01	
146	Andica Aditia	02	
147	Barlian	03	
148	Gustian Ade Micola	04	Kutorejo
149	Jasel Aditya Fahsah	01	

150		Dedi Junaidi	02	
151		Zonepa Tandean	03	
152		Fitriani	04	
153		Yendra Hadi	05	
154		Usar Fajri	06	
155		Alan Saputra	01	
156		Saparudin	02	Permu Bawah
157		Riyan Apiko	03	
158		Okti Zinni Zalisma	01	
159		Putra Haji Santoso	02	Sukamerindu
160		Yeni Megawati	03	
1		Melda Monika	1	
2		Gresias M. Fadilah	2	Batu Ampar
3		Rian Hidayatullah	3	
4		Dedi Imron	1	
5		Ike Widiawati	2	Bukit Barisan
6		Sandi Pandu W	3	
7		Reko Aprizal	1	
8		Bunga Sari Oktavia	2	
9		Iddha Bagus Arobi	3	
10		Rifaldi Ananda	4	
11		Neni Istiani	5	
12		Wike	6	Durian Depun
13		Awiza Amelia	7	
14		Muhammad Rendra Dwi P	8	
15		Beti Nomerliya	9	
16		Ahmad Fauzi	10	
17		Ade Fitria	11	
18		Decko Ferliansyah	1	
19	Merigi	Septi Okta Piani	2	Lubuk Penyamun
20		Meli Asriani	3	
21		Aldo Febriansyah	1	
22		Resi Susanti	2	
23		Toto Ariyo	3	Pulogeto
24		Yoke Ade Saputra	4	
25		Ari Irawan	5	
26		Septiani	1	
27		Febi Adriansyah P.	2	Pulogeto Baru
28		Widya Sastra Wati	3	
29		Fernando Edo Saputra	1	
30		Ahlun Sukri	2	
31		Septa Dwi Cahyono	3	Simpang Kota Bingin
32		Mirzan Tantowi	4	
33		M. Agus Radiallah	5	
34		Intan Permata Sari	1	
35		Romi Anton	2	
36		Heru Puswandi	3	Taba Mulan
37		Ahmad Riyadi	4	

1		Suharyanto	1	Limbur Baru
2		Linda Pratiwi	2	
3		Apriki Sutedi Yansah	1	Batu Kalung
4		Aji Jemaani	2	
5		Hori	3	
6		Fitri Rosmawati	4	
7		Agi Piose	5	
8		Sisanti Rosita	6	
9		Riko Marta Adi Putra	7	
10		Adio Pratama	8	
11		Cita Wira	1	Sosokan Baru
12		Cipta Rahmana Purba	2	
13		Robi	3	
14		Burhan Dahri	4	
15		Dadan Iskandar Subrata	1	Talang Tige
16		Joko Martopo	2	
17		Topik Hidayat	3	
18		Pedo	4	
19	Muara Kemumu	Dora Pranata	1	Batu Bandung
20		Reno Hadi	2	
21		Yose	3	
22		Rara Novita	4	
23		Peni Ulandari	5	
24		Atik Sandi	6	
25		Anisa Karyani	7	
26		Andala Tri Yolanda	8	
27		Lesma Yensi	9	
28		Memi Perina	10	
29		Dian Pranata	11	
30		Fitria Anggraini	12	
31		Gita Anggraini	13	
32		Reli Dono	14	
33		Edo Eka Putra	15	
34		Joni Suprianto	16	
35		Rio Joneri	17	
36		Pardoni	18	
37		Ajau Ansori	19	
38		Nora Inayah Nurhidayati	1	Sosokan Taba
39		Kusuma Wijaya	2	
40		Doni Damara	3	
41		Dera Marsoleta	4	
42		Ego Sudiono S	5	
43		Roli Aksin	6	
44		Dedi Fitra Yanda	7	
45		Arozi Apiko	8	
46		Beni Joli Oktavianda	9	
47		Yudi Bigyardo	10	
48		Randu Apriandi	11	
49		Reno Sugianto	12	
50		Ririn Hasanah	1	
51		Hendri Yanto A	2	

52		Paiman	3	
53		Candra	4	
54		Andes Syaputra	5	
55		Reles Sanopi	6	
56		Dea Wulandari	1	Warung Pojok
57		Ela Damayanti	2	
58		Soni Putra	3	
59		Resi Ratnasari	4	
<hr/>				
1	Seberang Musi	Hepilin Hartati	01	Cirebon Baru
2		Inda Anggraini	02	
3		Fenny Anggasari	01	Kandang
4		Febi Juniansyah	02	
5		Eko Siptian Anggara	03	
6		Beta Saputra	01	Lubuk Saung
7		Rio Andriansyah	02	
8		Atri Juita	01	Taba Padang
9		Zela Dwi Oktari	02	
10		Peni Pitri Anita	01	Bayung
11		Wepi Inasari	02	
12		Noven Arif Novendo	01	Temdak
13		Robbi Mulyono	02	
14		Depi Suryanti	01	Air Pesi
15		Ardiana	02	
16		Iqbal Andika	01	Tlang babatan
17		Ozi izwara	02	
18		Kelvin Rion Agustawan	01	Talang Gelompok
19		Yayan Hidayat	02	
20		Ensi Yati	01	Tebat Laut
21		Hendra Wijaya	02	
22		Zulhaji Permata Utama	01	Air Selimang
23		Randi	02	
24		Asep Jendriyan	03	Benuang Galing
25		Wulan Nur Wahyuni	01	
26		Heny Yuniarti	02	
27		Henta Martiwi, A.Md	03	
28		Beni Novianto	04	Sungai Jernih
29		Yudianto	01	
30		Jeton Driyadi	02	
<hr/>				
1	Tebat Karai	Jerry Januardi	1	Tapak Gedung
2		Agung Laksono	2	
3		Nini Sari Andani	3	
4		Alek Candra	1	Karang Tengah
5		Mirna Hastuti	2	
6		Helda Ristika Ratu	3	
7		Widia Riandari	4	
8		Sandri Efendi, S.Pd	1	Sinar Gunung
9		Rinita Putri	2	
10		Anggi Erita	3	
11		Wija Mubarakah	1	Nanti Agung

12		Bela Wijaya	2	
13		Yoni Kusmanto	3	
14		Saskara Thomi	4	
15		Oza Bima Wijaya	1	
16		Selvia Eliza	2	Taba Saling
17		Erix Cantona	1	
18		Hilda Monika, S.E	2	
19		Yona Sensine	1	
20		Sarinatul Maharani	2	Tertik
21		Fransisco Aprillian	3	
22		Desi Apriani Delsita	4	
23		Delpi Puspita Sari	1	
24		Seli Utami	2	Tebat Karai
25		Yayan Juniansya	3	
26		Weli Oktaria	4	
27		Puspa Tri Lestari	5	
28		Marsi Puspita	1	
29		M. Raffly Hidayatullah	2	Talang Karet
30		Gina Julia	3	
31		Tuti Handayani	4	
32		Sisi Anjelina	5	
33		Sasri Apriana	6	
34		Rice Harianto	1	
35		Jaka Purnomo	2	Tebing Penyamun
36		Fran Yulistio	3	
37		Osip Sanjaya	4	
38		Arif Pebriawan	1	
39		Renny Novita Sari	2	Peraduan Binjai
40		Selvia Latifah	3	
41		Wahyuni Duwi Sartika	4	
42		Desti Rahmayani	5	
43		Darosi	1	Penanjung Panjang Atas
44		Sari Dewi Antika	2	
45		Riki Sopian	3	
46		Guntur Alamsyah	4	
47		Arafik	1	Penanjung Panjang
48		As Sami Waliyyu	2	
49		Herli Herwanto	3	
50		Renaldi	1	Taba Air Pauh
51		Tari Nalita	2	
52		Satria	3	
53		Pandesta	4	
1	Ujan Mas	Rici Victoria	1	Daspetah II
2		Ria Novita Rusadi	2	
3		Rio Fareldo	3	
4		Hesti Susianti	4	
5		Joko Subroto	5	
6		Naska Mori	1	
7		Refi Refta Andriani	2	
8		Sakut Rio	3	

9		Wahyu Ahmad Ghozali	4	Daspetah
10		Novelia	5	
11		Restu Fiqriyah Nurhafidzah.S	6	
12		Iwan Taryando	7	
13		Lastiar Manalu	8	
14		Mefri Nindita Utami	9	
15		Lepo Lusita	10	
16		Malik	1	
17		Devi Nova Sari	2	Pungguk Beringang
18		Swi Batul Islamia	3	
19		Andi Sugianto	1	
20		Putra Jaya	2	Ujan Mas Bawah
21		Herni Widia Hati	3	
22		Deni Ariansyah	4	
23		Jeni Apriani	1	
24		Desi Herlina	2	Ujan Mas Atas
25		Ahmad Efendi	3	
26		Heni Nopita Sari	4	
27		Indah Lestari	5	
28		Rizki Saputra	6	
29		Yohana Puteri Annisa	7	
30		Cindy Okta Sinora	8	
31		Nadya Lara Sati	9	
32		Pionanda Sopiani	10	
33		Yunita Lestari	11	
34		Mise Fitriani	12	
35		Febrianto Kurniawan	13	
36		Rama Adiyatna	14	
37		Yudi Yansyah	1	Suro Lembak
38		Rizki Hidayat	2	
39		Riska Kameliya	1	Suro Ilir
40		Mawan	2	
41		Mepita Suryani	3	
42		Andi Saputra	4	
43		Aryoni	1	Suro Muncar
44		Renaldo Saputra	2	
45		Kistra Jaya	3	
46		Randi Saputra	4	
47		Leksi	1	Suro Baru
48		Lusiani	2	
49		Yogi Ferdiansah	3	
50		Agung Supriadi	4	
51		Siti Nurjanah	1	Pekalongan
52		Dova Hardinata	2	
53		Nurhidayah	3	
54		M. Iksan Ilahi	4	
55		Chayanti Agustia	5	
56		Medi Supriadi	6	
57		M. Ichfan Widodo	1	Pungguk Meranti
58		Asnawati	2	

59		Nurjana	3	
60		Ice Oktavia	4	
61		Rahmawati	1	
62		Soni Pernanda	2	
63		Diana Nova Lestari	3	
64		Windra Jayadi	4	Meranti Jaya
65		Imania Elisa	5	
66		Boby Kandana	6	
67		Dita Agustia Ningtyas	1	
68		Tri Rahayu	2	
69		Pradewo Adji Dimas	3	Bumi Sari
70		Raveena Difa Anggrini	4	
71		Sisna Herawati	5	
72		Irvan Dwi Pangestu	6	
73		Aryo Panuntun	1	Cugung Lalang
74		Ernawati	2	
75		Anisa Nurcholisa	1	Air Hitam
76		Widya Lestari	2	
77		Danis Setiawan	1	Suro Bali
78		Tri Bhakti Pranata	2	
79		Sumi Oktariani	1	
80		Liska Damai Yanti	2	Tanjung Alam
81		Titin Anggraini	3	
82		Eduardo	4	

Sumber: Pengumuman Calon Anggota Pengawas TPS Terpilih

Dari data tabel diatas diketahui bahwa dari jumlah total Anggota Pengawas terpilih sebanyak 526 orang yang terdiri dari 285 orang berjenis kelamin laki-laki dan 241 orang berjenis kelamin perempuan.

## J. Pelantikan

Sebelum menjalankan tugas, calon anggota Pengawas TPS mengucapkan sumpah/janji, Pelantikan dan pengucapan sumpah dan janji dilakukan terhadap calon Pengawas TPS terpilih yang ditetapkan dalam keputusan Ketua Panwaslu Kecamatan mengenai pengangkatan Pengawas TPS pada setiap desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan, sumpah/janji anggota Pengawas TPS sebagai berikut "demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Pengawas TPS dengan sebaik-

baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu serentak Tahun 2024, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.”

Gambar 2.7  
Prosesi pelantikan Anggota Pengawas TPS se-Kabupaten Kepahiang



Pelantikan Pengawas TPS merupakan satu rangkaian kegiatan dengan orientasi kelembagaan dan pemahaman tugas fungsi Pengawas TPS. Pelantikan calon Pengawas TPS terpilih dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

1. Diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Bawaslu

2. Pembacaan Surat Keputusan Ketua Panwaslu Kecamatan atas nama-nama Pengawas TPS terpilih oleh Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan
3. Pengucapan sumpah/janji calon anggota Pengawas TPS terpilih dipimpin oleh Ketua Panwaslu Kecamatan atau Anggota Panwaslu Kecamatan atas nama Ketua Panwaslu Kecamatan
4. Pembacaan Kata-kata pelantikan oleh Ketua Panwaslu Kecamatan
5. Pembacaan Pakta Integritas oleh Perwakilan Peserta terlantik diikuti seluruh peserta terlantik
6. Penandatanganan BA Sumpah/Janji dan Pakta Integritas
7. Sambutan Ketua Panwaslu Kecamatan
8. Pemberian ucapan selamat
9. Orientasi Kelembagaan dan Penguatan tugas fungsi Pengawas TPS

Gambar 2.8

Poto bersama Ketua Bawaslu Kabupaten Kepahiang dengan Pengawas TPS se-Kecamatan Merigi



Gambar 2.9

Penyerahan Rompi, Topi, dan id card Pengawas TPS se- Kecamatan Ujan Mas secara simbolis oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Kepahiang



Prosesi pelantikan terhadap Pengawas TPS yang tersebar di 8 (delapan) Kecamatan se-Kabupaten Kepahiang secara serentak dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2024, adapun Tempat dan waktu Pelaksanaan Pelantikan Calon Anggota Pengawas TPS terpilih terhadap 526 Orang se-Kabupaten Kepahiang tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8 tempat dan waktu pelantikan

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENGWAS TPS YANG DILANTIK	TEMPAT PELANTIKAN
1	Bermani Ilir	60	Aula Gedung serbaguna desa cinta mandi baru
2	Kabawetan	45	Kedai Kopi sengkung desa sidorejo
3	Kepahiang	160	Aula Desa Tebat Monok
4	Merigi	37	BLK Merigi
5	Muara Kemumu	38	Sekretariat Panwaslu Kecamatan Muara Kemumu
6	Seberang Musi	30	Sekretariat Panwaslu Kecamatan Seberang Musi
7	Tebat Karai	53	Gedung Serbaguna desa taba air pauh
8	Ujan Mas	82	BLK Suro muncar

Setelah serangkaian prosesi pelantikan Pengawas TPS terpilih dilaksanakan selanjutnya dilaksanakan kegiatan pembekalan/orientasi

tugas terhadap Pengawas TPS terpilih. Untuk rangkaian kegiatan dan materi yang disampaikan dapat dilihat pada berikut :

Tabel 2.9

Agenda Kegiatan Pelantikan dan orientasi Pengawas TPS terpilih

No	Jam	Materi	Sub materi	Narasumber
		Moderator memberikan prolog		
	40 menit	Materi I: Fungsi pengawasan dan pencegahan pengawas pemilu	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengenal stakeholders wilayah TPS. (KPPS, Saksi, Linmas/Keamanan, Pemdes, PPS, Pemantau Pemilu)</li> <li>▪ Tugas, wewenang dan kewajiban PTPS.</li> <li>▪ Tahapan pemilu 2024.</li> <li>▪ Kerja-kerja pengawasan pemilu (kampanye, logistik, potensi pelanggaran, tungsur)</li> <li>▪ Bentuk-bentuk pencegahan: himbauan dan saran perbaikan.</li> <li>▪ Pengenalan Form A</li> <li>▪ Pengenalan Penggunaan Siwaslu</li> <li>▪ Sesi konsolidasi untuk download aplikasi Siwaslu dan penjelasan penggunaan akun oleh Panwascam.</li> </ul>	Koordinator divisi hukum, pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat;
	40 menit	Materi II: Fungsi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kerawanan di masa kampanye (APK, Politik Uang, Netralitas ASN/Kepala desa dll)</li> <li>▪ Fungsi penanganan pelanggaran (menerima dan meneruskan laporan)</li> <li>▪ Jenis pelanggaran pemilu (administrasi, etik, pidana pemilu, UU lainnya).</li> <li>▪ Proses penanganan pelanggaran pemilu. (ada yang dilaporkan)</li> <li>▪ Langkah saat pengawas pemilu menemukan pelanggaran.</li> <li>▪ Langkah saat pengawas pemilu menerima laporan.</li> </ul>	Koordinator divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa.
		Tanya jawab		
	40 menit	Arahan Penutup	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mekanisme koordinasi dan pelaporan hasil kerja pengawasan</li> <li>▪ Mengingatkan pentingnya belajar secara mandiri melalui membaca maupun melihat video.</li> <li>▪ Mengingatkan pentingnya Pengawas TPS mematuhi etika, selalu netral, mandiri, profesional.</li> </ul>	Ketua Panwaslu Kecamatan sekaligus sebagai divisi sumber daya manusia, organisasi, data, dan informasi;
	60'	Materi III Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Suara dan	<p>Materi ini dengan sub tema, diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tahap persiapan di masa tenang <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pengumuman pemungutan suara</li> <li>○ Distribusi form pemberitahuan</li> </ul> </li> </ul>	Ketua dan Anggota PPK (masing-masing satu OJ).

		Penghitungan Suara Pemilu 2024.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Memastikan/pengawasan terhadap keberadaan KPPS.</li> <li>○ Keberadaan logistic: TPS, Kotak suara dan perlengkapan lainnya</li> <li>▪ Pelaksanaan pemungutan suara <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Rapat pemungutan suara</li> <li>○ Pemeriksaan kelengkapan TPS</li> <li>○ PTPS dan saksi mendapat Salinan DPT dan DPTb di KPPS.</li> <li>○ Jenis surat suara.m</li> <li>○ Ketentuan DPTb dan DPK.</li> <li>○ Dan lain-lain.</li> </ul> </li> <li>▪ Pelaksanaan penghitungan suara <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Persiapan tempat penghitungan suara memenuhi ketentuan</li> <li>○ Waktu penghitungan suara (13.00).</li> <li>○ Sebelum penghitungan suara: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memastikan KPPS menghitung jumlah berdasar Salinan DPT, DPTB , jumlah surat suara yang tidak terpakai dan Surat suara yang dikembalikan karena rusak atau salah coblos</li> <li>▪ Menghitung sisa surat suara Cadangan</li> <li>▪ Memastikan penghitungan surat suara sesuai ketentuan</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>▪ Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pengaturan tempat, alat keperluan administrasi dan logistik perlengkapan lainnya (segel, sampul dan lain-lain)</li> </ul> </li> <li>▪ Prosedur Sirekap. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ PTPS saksi parpol, pemantau, mendokumentasikan C Hasil</li> </ul> </li> <li>▪ Posisi pengawas TPS dan saksi peserta pemilu. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Memastikan denah sesuai ketentuan</li> </ul> </li> </ul>	
	60'	Materi IV Kerawanan pemungutan dan penghitungan suara	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kerawanan tahapan masa tenang <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Memastikan tidak ada kampanye</li> <li>○ Memastikan tidak ada intimidasi/mobilisasi massa</li> <li>○ Tidak ada Money politik</li> </ul> </li> <li>▪ Kerawanan pemungutan suara <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pemilih tidak terdaftar di DPT</li> <li>○ Pemilih tidak terdaftar di DPTb</li> <li>○ Surat suara diberikan tidak sesuai (DPTb)</li> <li>○ Pemilih DPK</li> <li>○ Intimidasi</li> <li>○ Menggunakan atribut parpol (pemilih/saksi)</li> <li>○ Surat suara tidak</li> </ul> </li> </ul>	Ketua dan/atau Anggota Panwaslu Kecamatan

			<ul style="list-style-type: none"> <li>o ditandatangani oleh ketua KPPS</li> <li>o Pemilih difabel (untuk pendamping).</li> <li>o Memilih dua kali.</li> <li>o Dll.</li> <li>▪ Kerawanan penghitungan suara <ul style="list-style-type: none"> <li>o Surat suara sah tidak di tunjukkan kepada saksi dan Pengawas TPS</li> <li>o Penulisan hasil dalam C Hasil</li> </ul> </li> <li>▪ Ketentuan Pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang <ul style="list-style-type: none"> <li>o Pemilih memilih lebih dari satu kali</li> </ul> </li> </ul>	
	60'	Materi V Pungut Hitung, Pengawas TPS Ngapain Saja?	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kerja pengawasan setelah penghitungan suara <ul style="list-style-type: none"> <li>o Mencocokkan jumlah surat suara dengan pencatatan C-Hasil</li> <li>o Memastikan form C Hasil di tandatangani oleh KPPS, Saksi, Pengawas TPS</li> <li>o Memastikan PTPS dan saksi mendapat Salinan C-Hasil</li> <li>o Memastikan tidak terjadi kesalahan penulisan form C-Hasil</li> <li>o PTPS mendokumentasikan foto video Form C Hasil</li> <li>o Dll.</li> </ul> </li> <li>▪ Pelaporan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara. <ul style="list-style-type: none"> <li>o Memastikan penggandaan form C Hasil</li> <li>o Memastikan KPPS memasukkan formula formula dan penyegehan</li> <li>o Pengawasan penyerahan kotak dari KPPS ke PPS</li> <li>o Penjelasan Pengisian dan contoh Form A</li> <li>o Penjelasan pengisian dan contoh Siwaslu</li> </ul> </li> </ul>	<p>Ketua dan/atau anggota Panwaslu Kecamatan.</p> <p>Saat pengisian Form A, PTPS sudah menerima foto copyan/salinan form A.</p> <p>Saat penjelasan Siwaslu, PTPS sudah menerima salinan form Siwaslu.</p>
	30'	Materi Lanjutan	<p>Penekanan agar PTPS mencatat kejadian khusus mulai dari pembukaan TPS sampai akhir, sekecil apapun kejadian. Form kejadian telah disediakan. Nantinya, kejadian khusus yang dicatat PTPS ini direkap oleh PK/D dengan form yang sudah disiapkan.</p>	
	30'	Tanya jawab dan dilanjut penutup		

Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28/HK.01/K1/01/2024 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 504/KP.01/K1/12/2023 tentang petunjuk teknis pembentukan dan penggantian antar waktu Pengawas TPS dalam Pemilu 2024 menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan supervisi pada setiap tahapan pembentukan Pengawas TPS lalu menyampaikan laporan hasil supervisi pembentukan Pengawas TPS kepada Bawaslu Provinsi, atas dasar tersebut Bawaslu Kabupaten Kepahiang membagi tim dalam melakukan monitoring dan supervisi terhadap Kegiatan Pelantikan dan kegiatan orientasi tugas pengawas TPS di 8 (delapan) Kecamatan se-Kabupaten Kepahiang.

Gambar 2.10  
Kegiatan pembekalan/orientasi tugas terhadap Pengawas TPS terpilih



## **BAB III**

### **KESIMPULAN, URAIAN EVALUASI, SARAN DAN REKOMENDASI**

#### **➤ KESIMPULAN**

Penjaringan dan penyaringan calon Anggota Penagawas TPS dilaksanakan melalui tahapan yaitu Sosialisasi Pengumuman Pendaftaran, Penerimaan dan Kelengkapan Berkas, Penelitian Kelengkapan Berkas Persyaratan Administrasi, Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi, Tes Wawancara, dan Pengumuman Hasil tes Wawancara.

Pada akhirnya penetapan dan Pelantikan Pengawas TPS di Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kepahiang dapat terlaksana dengan baik dan dapat menghasilkan kinerja yang diharapkan dapat dievaluasi dengan obyektif sehingga di periode berikutnya dalam setiap jajaran Pengawas Pemilihan Umum mampu mengemban tugas pengawasan di wilayah kerja masing-masing dengan sebaik-baiknya.

#### **➤ SARAN DAN REKOMENDASI**

Panwaslu Kecamatan adalah Panitia Pengawas yang masih bersifat Ad-hoc, sehingga keberadaannya masih bersifat kurang stabil. Pengawas TPS adalah ujung tombak yang keberadaannya sangat dibutuhkan dalam peran pengawasan di tingkat paling dasar, sehingga pembentukan Pengawas TPS harus benar-benar secara terstruktur dan dan terencana dengan baik, sehingga Panwaslu Kecamatan dapat Menjaring kandidat-kandidat terbaik dari daerah Kelurahan/Desa masing-masing.

Menurut kami Pedoman dan Juknis yang diberikan oleh Bawaslu masih terdapat kerancuan sehingga mengakibatkan perbedaan persepsi dalam proses penerapannya. Kami berharap

kedepannya kegiatan bimtek terhadap persiapan pembentukan Badan adhoc tidak hanya mengundang jajaran komisioner saja tetapi juga mengikutsertakan atau mengundang staf teknis yang membidangi. Kami juga berharap Koordinasi dari jajaran diatas dapat terus berjalan dalam setiap tahapan-tahapan berikutnya, sehingga kinerja kami di Bawaslu Kabupaten dan Kecamatan serta Desa/Kelurahan dapat dilaksanakan dengan lebih baik dan tertata.

Serta harapan kami kedepannya adalah terpenuhinya dukungan terhadap anggaran yang sudah terencana sebelum proses perekrutan berjalan demi memaksimalkan proses Pembentukan badan Adhoc.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Akhirnya penyusunan dan penyampaian laporan akhir proses pembentukan Pengawas TPS se-Kabupaten Kepahiang dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.

Berbagai kendala yang dihadapi dalam proses ini ternyata dapat terpecahkan dan menjadi pengalaman berharga bagi Bawaslu Kabupaten Kepahiang dan Jajarannya dalam melaksanakan tugas-tugas lain di masa yang akan datang, karena kami Bawaslu Kabupaten Kepahiang menyadari bahwa apa yang telah dilakukan jauh dari harapan sempurna sehingga masih harus terus belajar dan menempa diri dalam menghadapi berbagai permasalahan dalam menjalankan tugas kepengawasan dalam pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

Tantangan permasalahan di masa yang akan datang tentu lebih besar daripada permasalahan yang ditemui pada pembentukan Pengawas TPS se-Kabupaten Kepahiang ini, sehingga arahan dan petunjuk senantiasa diharapkan, demi semakin baik dalam menjalankan tugas kepengawasan pada Pemilu Serentak Tahun 2024 nanti.

Demikian laporan akhir proses pembentukan Pengawas TPS se-Kabupaten Kepahiang ini dibuat, kurang dan lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami mengharap saran perbaikan demi kemajuan Bawaslu Kabupaten Kepahiang dalam menjalankan tugas-tugas kepengawasan berikutnya.